

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

KPT 7 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
  - bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim unit pengendalian terhadap gratifikasi;
  - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2025

- Lampiran 2 (dua) halaman